

Sibaliparriq : Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah
Vol. 3 Issue 1, Juni (2026)
ISSN Online: 3090-4633

Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Kontemporer yang Membumi

The Products of Islamic Legal Thought in Indonesia: Toward a Grounded Reconstruction of Contemporary Islamic Law

Anwar Sadat, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene,
Email : anwar.sadat@stainmajene.ac.id

Artikel History	Abstract
Received: May 11, 2026; Revised: June 10, 2026; Accepted: July 10, 2026; DOI: 10.46870/sbp.v3i1.2437	<i>This article examines the products of Islamic legal thought in Indonesia as the outcome of a dialectic among normative texts, scholarly ijtiḥad, judicial institutions, and state policy. It aims to map the forms of Islamic legal thought in Indonesia and to formulate directions for a more grounded, contextual, and socially responsive reconstruction of contemporary Islamic law. This study employs library research with a qualitative descriptive-analytical approach, drawing on recent scholarly literature (2021–2026) on the typology, authority, and reform of Islamic law in Indonesia and in other Muslim-majority countries. The findings show that Islamic legal thought in Indonesia can be classified into four principal forms – fiqh, fatwa, religious-court rulings, and statutory regulation – each possessing a distinct epistemological character, authority, and binding force, yet interwoven in shaping the face of Indonesian Islamic law. The study further finds that tension between normative text and social context, the limited use of multidisciplinary approaches in istinbāt, and the complexity of legal pluralism remain major challenges in applying these four products. The article argues that the reconstruction of contemporary Islamic law should be directed toward strengthening maqāṣid al-sharī’ah, cross-institutional collective ijtiḥad, recognition of local social context (‘urf), and multidisciplinary approaches, so that Islamic law does not remain a merely formal norm but functions as a living instrument of social justice.</i> Keywords: Islamic legal thought; reconstruction of Islamic law; maqāṣid al-sharī’ah; collective ijtiḥad; legal pluralism. Abstrak

Artikel ini membahas produk pemikiran hukum Islam di Indonesia sebagai hasil dialektika antara teks normatif, ijtihad ulama, kelembagaan peradilan, dan kebijakan negara. Tujuan penelitian ini adalah memetakan bentuk-bentuk produk pemikiran hukum Islam di Indonesia serta merumuskan arah rekonstruksi hukum Islam kontemporer yang lebih membumi, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika sosial. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif-analitis terhadap literatur ilmiah mutakhir (2021–2026) yang membahas tipologi, otoritas, dan pembaruan hukum Islam, baik di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa produk pemikiran hukum Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama, yaitu fikih, fatwa, putusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan, yang masing-masing memiliki watak epistemologis, otoritas, dan daya ikat yang berbeda, namun saling berkelindan dalam membentuk wajah hukum Islam di Indonesia. Kajian ini juga menemukan bahwa ketegangan antara teks normatif dan konteks sosial, minimnya pendekatan multidisipliner dalam istinbāt, serta kompleksitas pluralisme hukum menjadi tantangan utama dalam penerapan keempat produk tersebut. Artikel ini berargumen bahwa rekonstruksi hukum Islam kontemporer perlu diarahkan pada penguatan maqāṣid al-syarī'ah, ijtihad kolektif lintas lembaga, pengakuan terhadap konteks sosial lokal ('urf), serta pendekatan multidisipliner, sehingga hukum Islam tidak hanya menjadi norma formal, melainkan hadir sebagai instrumen keadilan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Kata Kunci: produk pemikiran hukum Islam; rekonstruksi hukum Islam; maqāṣid al-syarī'ah; ijtihad kolektif; pluralisme hukum.

PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai hukum Islam di Indonesia selalu berkaitan dengan kenyataan bahwa syariah tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh melalui interaksi dengan budaya lokal, struktur sosial, dan sistem hukum nasional (Karimullah, 2022; Anggraeni, 2023). Karena itu, hukum Islam di Indonesia tidak hanya dapat dipahami sebagai kumpulan norma keagamaan, tetapi juga sebagai hasil konstruksi intelektual dan institusional yang terus berubah (Affandi, Sultan, & Arsyad, 2025; Khufaya, Kholil, & Syarif, 2021). Dalam konteks ini, istilah “produk pemikiran hukum Islam” menjadi penting untuk menjelaskan bahwa hukum Islam yang hidup dalam masyarakat merupakan hasil penalaran manusia terhadap sumber ajaran Islam, baik melalui aktivitas ijtihad individual maupun melalui proses kelembagaan yang lebih kompleks (Hasibuan, Khalida, Efendi, & Rais, 2023).

Pembahasan mengenai produk pemikiran hukum Islam di Indonesia memperoleh landasan penting dari kategorisasi yang telah lama dikenal dalam kajian sosiologi hukum Islam Indonesia, yang membagi produk pemikiran hukum Islam ke dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan (Karimullah, 2022). Tipologi ini membantu menjelaskan bahwa hukum Islam tidak tunggal dalam bentuk dan daya kerjanya, sebab setiap produk lahir dari metode, otoritas, dan ruang sosial yang berbeda (Khufaya et al., 2021; Affandi et al., 2025). Pada saat yang sama, perubahan sosial, kemajuan teknologi, dinamika politik hukum, dan meningkatnya kesadaran akan isu keadilan menuntut rekonstruksi hukum Islam kontemporer yang lebih kontekstual dan membumi (Nurhikmah, 2024; Fadli & Helmi, 2024).

Sejumlah kajian terdahulu telah menyoroti masing-masing produk tersebut secara terpisah, misalnya kajian otoritas fatwa dan ijtihad kontemporer (Abas, Abdul Manaf, & Mat Salleh, 2026; Randy, Herianti, & Hasan, 2025), kajian ijtihad kolektif (Hasibuan et al., 2023; Affandi et al., 2025), kajian yurisprudensi pengadilan agama (Rozikin, Mukhlas, & Khosyiah, 2024; Wiranto, Sukiati, & Harahap, 2025), serta kajian regulasi ekonomi syariah dan filantropi Islam (Harahap, Risfandy, & Futri, 2023; Fakhruddin, Hasan, Firdaus, & Hidayat, 2024). Namun, kajian yang menghubungkan keempat produk tersebut secara integratif dengan agenda rekonstruksi hukum Islam kontemporer berbasis maqāṣid al-syari'ah masih jarang ditemukan. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya membaca keempat produk pemikiran hukum Islam sebagai satu ekosistem ijtihad yang saling berkelindan, sekaligus merumuskan arah rekonstruksinya secara holistik melalui penguatan maqāṣid, ijtihad kolektif, dan pendekatan multidisipliner.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji dua persoalan pokok, yaitu bagaimana bentuk-bentuk produk pemikiran hukum Islam di Indonesia bekerja dan saling berelasi, serta bagaimana rekonstruksi hukum Islam kontemporer dapat diarahkan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia modern. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual bagi pembaruan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan keberterimaan sosial (Boynukalin, 2024; Fahmi & Firdaus, 2023).

Kajian Pustaka dan Kebaruan Penelitian

Studi tentang tipologi dan sosiologi produk hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam bekerja melalui banyak saluran kelembagaan sekaligus. Karimullah (2022) menunjukkan bagaimana proses “Indonesianisasi” konsep hukum

Islam memengaruhi pembentukan hukum nasional, sementara Anggraeni (2023) menelaah ketegangan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pluralisme hukum kontemporer di Indonesia. Kedua kajian ini menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan sebagai hasil interaksi antara berbagai lapisan otoritas.

Pada level rekonstruksi berbasis *maqāṣid*, sejumlah kajian terbaru menunjukkan bahwa pembacaan ulang *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi agenda lintas negara, bukan hanya isu domestik Indonesia. Fadli dan Helmi (2024) mengkaji pemikiran *maqāṣid* Ibnu 'Ashur secara kritis-kontekstual, Fahmi dan Firdaus (2023) menelaah *maqāṣid* menurut al-Syathibi, dan Nurhikmah (2024) memosisikan *maqāṣid* sebagai kerangka adaptif untuk menjawab tantangan kontemporer. Secara internasional, Boynukalin (2024) melakukan analisis kritis terhadap wacana *maqāṣid al-syarī'ah* dalam keuangan Islam, yang memperlihatkan bahwa upaya rekonstruksi *maqāṣid* juga berlangsung secara global, termasuk dalam isu-isu ekonomi dan keuangan kontemporer.

Pada level kelembagaan fatwa dan *ijtihad* kolektif, Hasibuan, Khalida, Efendi, dan Rais (2023) menelaah metodologi *ijtihad* kontemporer ala Yusuf al-Qaradawi, sedangkan Affandi, Sultan, dan Arsyad (2025) mengkaji dinamika *ijtihad* kolektif dalam pengembangan sumber hukum Islam. Randy, Herianti, dan Hasan (2025) membahas rekonstruksi otoritas fatwa di era digital. Dalam konteks komparatif internasional, Abas, Abdul Manaf, dan Mat Salleh (2026) secara empiris meneliti pemahaman anggota Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan, Malaysia, terhadap *ijtihad* kontemporer dan menemukan bahwa otoritas hukum berbasis fatwa terbangun melalui integrasi kepakaran multidisiplin dan *ijtihad* kolektif – suatu pola yang sejalan dengan pengalaman lembaga fatwa di Indonesia.

Pada level produk yurisprudensial dan regulatif, Rozikin, Mukhlas, dan Khosyiah (2024) mengkaji perkembangan hukum keluarga Islam dalam isu pembatalan perkawinan, sementara Wiranto, Sukiati, dan Harahap (2025) menelaah yurisprudensi penetapan wali melalui putusan pengadilan agama. Pada bidang ekonomi syariah, Harahap, Risfandy, dan Fitri (2023) mengkaji kaitan hukum Islam, keuangan Islam, dan tujuan pembangunan berkelanjutan; Fakhruddin, Hasan, Firdaus, dan Hidayat (2024) mengkaji reposisi pengelolaan zakat dari perspektif *maqāṣid*; dan Ali dan Sukmana (2021) menyoroti tantangan implementasi wakaf produktif. Ilyas, Rani, Bahri, dan Sufyan (2023) menelaah akomodasi hukum adat terhadap hukum Islam dalam pembagian warisan di Aceh, sedangkan secara komparatif lintas negara, Moghadam (2022) mengkaji perdebatan reformasi hukum waris setara di Tunisia, yang memperlihatkan bahwa negosiasi antara teks keagamaan, mobilisasi sosial, dan ekonomi politik juga terjadi di negara-negara Muslim lainnya.

Dari pemetaan ini terlihat bahwa literatur yang tersedia kaya pada level produk tunggal—fikih, fatwa, putusan pengadilan, atau regulasi—namun jarang mensintesis semuanya dalam satu kerangka rekonstruktif yang menyeluruh. Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan membaca keempat produk secara integratif sekaligus merumuskan arah rekonstruksi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif-analitis. Sumber data primer berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit dalam rentang tahun 2021–2026 dan membahas tipologi produk pemikiran hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, ijihad kolektif, otoritas fatwa, yurisprudensi Pengadilan Agama, serta regulasi hukum Islam di Indonesia maupun di negara-negara Muslim lainnya. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, basis data jurnal internasional (antara lain MDPI dan jurnal kajian Timur Tengah), serta portal jurnal nasional terindeks Sinta, dengan kata kunci “produk pemikiran hukum Islam”, “rekonstruksi hukum Islam”, “maqāṣid al-syarī'ah”, dan “ijihad kolektif”.

Artikel yang terjaring kemudian disaring berdasarkan relevansi tema, kredibilitas penerbit (jurnal terindeks Sinta atau bereputasi internasional), serta tahun terbit. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data, dengan mengklasifikasikan literatur berdasarkan empat produk pemikiran hukum Islam serta tema rekonstruksi maqāṣid dan ijihad kolektif; (2) penyajian data, dengan menyusun argumentasi tematik berdasarkan klasifikasi tersebut; dan (3) penarikan kesimpulan melalui sintesis kritis-analitis untuk merumuskan arah rekonstruksi hukum Islam kontemporer yang membumi. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dibahas tidak sekadar menyangkut norma hukum, tetapi juga dimensi sosiologis, antropologis, dan epistemologis dalam perkembangan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghadirkan pembacaan integratif antara aspek normatif dan realitas sosial yang melatarbelakangi lahirnya produk-produk hukum Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Produk pemikiran hukum Islam di Indonesia pada dasarnya menunjukkan bahwa syariah yang diterapkan dalam kehidupan sosial tidak hadir secara langsung sebagai teks wahyu, melainkan melalui hasil penafsiran, perumusan, dan pelebagaan manusia (Affandi et al., 2025; Khufaya et al., 2021). Dalam kerangka ini, tipologi yang membagi produk pemikiran hukum Islam ke dalam empat bentuk utama—fikih,

fatwa, putusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan—tetap relevan untuk memetakan ragam bentuk hukum Islam yang bekerja di Indonesia (Karimullah, 2022).

Fikih merupakan produk intelektual ulama yang paling awal dan paling luas pengaruhnya dalam sejarah hukum Islam. Kajian kontemporer terhadap *maqāṣid al-syarīʿah*, baik menurut al-Syathibi (Fahmi & Firdaus, 2023) maupun Ibnu ‘Ashur (Fadli & Helmi, 2024), menunjukkan bahwa fikih klasik terus dibaca ulang untuk menjawab kebutuhan zaman. Di Indonesia, fikih klasik, terutama mazhab Syafi’i, lama menjadi rujukan dominan dalam pendidikan pesantren, praktik ibadah, serta penyelesaian masalah keluarga dan muamalah di kalangan umat Islam. Meski demikian, fikih sebagai hasil ijtihad tetap membawa jejak ruang dan waktu pembentukannya, sehingga upaya harmonisasi antara eksistensi tradisi fikih dan relevansinya dalam konteks kekinian menjadi kebutuhan yang mendesak (Khufaya et al., 2021).

Fatwa adalah jawaban hukum yang diberikan oleh ulama atau lembaga fatwa terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Di Indonesia, fatwa berkembang dalam tradisi kelembagaan yang kuat melalui Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Bahtsul Masā’il Nahdlatul Ulama, yang masing-masing memiliki corak metodologis tersendiri serta menggunakan metode ijtihad kontemporer yang beragam (Hasibuan et al., 2023). Walaupun tidak selalu mengikat secara yuridis, fatwa memiliki pengaruh sosial yang besar dan otoritasnya terus direkonstruksi seiring perkembangan zaman, termasuk pada era digital (Randy, Herianti, & Hasan, 2025). Pola serupa juga ditemukan di negara Muslim lain: kajian terhadap Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan di Malaysia menunjukkan bahwa otoritas fatwa institusional dibangun melalui integrasi kepakaran multidisiplin dan proses ijtihad kolektif (Abas, Abdul Manaf, & Mat Salleh, 2026), yang memperlihatkan bahwa tantangan kelembagaan fatwa di Indonesia bukan persoalan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika global lembaga fatwa di dunia Muslim.

Putusan pengadilan agama merupakan bentuk ijtihad terapan yang lahir dari proses adjudikasi atas perkara konkret. Kajian terhadap perkembangan hukum keluarga Islam dalam isu pembatalan perkawinan (Rozikin, Mukhlis, & Khosyiah, 2024) maupun penetapan wali melalui putusan pengadilan (Wiranto, Sukiati, & Harahap, 2025) menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama tidak hanya menerapkan teks hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan penafsiran untuk menyesuaikan norma dengan kebutuhan keadilan para pihak. Karena itu, yurisprudensi pengadilan agama memperlihatkan bagaimana hukum Islam dapat bergerak dari tataran normatif menuju tataran praksis yang lebih responsif terhadap realitas sosial.

Peraturan perundang-undangan merupakan bentuk formalisasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Dalam perkembangan Indonesia modern, regulasi tentang zakat dan pajak penghasilan (Maulida & Ulfah, 2023), pengelolaan zakat dalam perspektif maqāsid (Fakhruddin, Hasan, Firdaus, & Hidayat, 2024), wakaf produktif (Ali & Sukmana, 2021), dan keuangan syariah yang dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Harahap, Risfandy, & Futri, 2023; Khan & Haneef, 2022) menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian penting dari konstruksi hukum positif nasional. Bentuk ini memiliki daya ikat yang paling kuat secara yuridis, tetapi sekaligus menuntut proses harmonisasi yang cermat dengan prinsip konstitusi, pluralitas hukum, dan tuntutan kebangsaan (Anggraeni, 2023; Ilyas, Rani, Bahri, & Sufyan, 2023).

Karakteristik dan Daya Kerja Setiap Produk

Keempat produk pemikiran hukum Islam tersebut memiliki karakter yang berbeda dari segi sumber otoritas, metodologi, dan daya berlaku (Khufaya et al., 2021; Karimullah, 2022). Fikih cenderung bersifat doktrinal dan akademik; fatwa bersifat responsif terhadap persoalan aktual; putusan pengadilan agama berwatak kasuistik dan operasional; sedangkan peraturan perundang-undangan bersifat formal serta mengikat seluruh subjek hukum yang berada dalam jangkauannya.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia bekerja melalui banyak saluran sekaligus. Sebuah persoalan keluarga Muslim, misalnya, dapat dirujuk kepada kitab fikih untuk memperoleh basis normatif, kepada fatwa untuk memperoleh pendapat keagamaan, kepada hakim pengadilan agama untuk penyelesaian sengketa sebagaimana tampak dalam berbagai yurisprudensi mutakhir (Wiranto et al., 2025), dan kepada undang-undang untuk memastikan kepastian hukum dalam kerangka negara. Dengan kata lain, produk pemikiran hukum Islam tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkelindan dalam membentuk praktik hukum Islam yang hidup.

Namun, perbedaan daya kerja itu juga memunculkan persoalan ketika masyarakat memandang salah satu produk, khususnya fikih klasik, sebagai satu-satunya bentuk hukum Islam yang paling autentik. Cara pandang semacam ini dapat menghambat penerimaan terhadap fatwa kontemporer, putusan hakim, atau kebijakan legislasi yang sesungguhnya merupakan bagian dari ijtihad yang sah dalam tradisi hukum Islam. Pendekatan maqāsid sebagai kerangka adaptif (Nurhikmah, 2024) maupun kajian kritis terhadap wacana maqāsid dalam isu-isu kontemporer seperti keuangan Islam (Boynukalin, 2024) memperlihatkan bahwa rekonstruksi hukum Islam harus

dimulai dari pembenahan cara pandang epistemologis terhadap seluruh produk pemikiran hukum Islam, bukan hanya pada salah satu bentuknya.

Problematika Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Salah satu problem utama dalam penerapan produk pemikiran hukum Islam di Indonesia adalah ketegangan antara teks normatif dan konteks sosial (Anggraeni, 2023; Karimullah, 2022). Banyak rumusan hukum yang lahir dari tradisi fikih klasik dibangun dalam struktur masyarakat yang berbeda dari realitas Indonesia saat ini, sehingga penerapannya secara literal kadang tidak sejalan dengan tuntutan keadilan kontemporer. Ketika perubahan sosial berlangsung cepat, hukum Islam yang dibaca secara tekstual dan legalistik berpotensi kehilangan relevansi sosialnya, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang harmonisasi eksistensi dan relevansi hukum Islam pada masa modern (Khufaya et al., 2021).

Problem lain terletak pada terbatasnya pemanfaatan pendekatan multidisipliner dalam proses istinbāt dan pengembangan hukum Islam. Kajian terhadap metodologi ijtihad kontemporer (Hasibuan et al., 2023) dan dinamika ijtihad kolektif (Affandi et al., 2025) menegaskan bahwa isu-isu baru seperti ekonomi digital, keuangan syariah, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Harahap et al., 2023; Khan & Haneef, 2022) tidak cukup dijawab hanya dengan pendekatan kebahasaan dan qiyās tradisional, melainkan membutuhkan bantuan dari sosiologi, ekonomi, dan etika publik. Tanpa keterbukaan metodologis semacam itu, produk hukum Islam akan sulit membumi karena tidak sepenuhnya menyentuh akar persoalan masyarakat.

Di Indonesia, masalah tersebut semakin kompleks karena hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum negara. Kajian tentang akomodasi hukum adat terhadap hukum Islam dalam pembagian warisan di Aceh (Ilyas et al., 2023) maupun ketegangan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pluralisme hukum kontemporer (Anggraeni, 2023) menunjukkan bahwa situasi pluralisme hukum ini membuka peluang kreatif bagi pembentukan hukum Islam yang adaptif, tetapi juga menuntut kemampuan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma atau benturan kepentingan antara otoritas agama, negara, dan komunitas lokal. Pengalaman serupa juga terjadi di negara Muslim lain; kajian Moghadam (2022) tentang perdebatan reformasi hukum waris setara di Tunisia memperlihatkan bahwa negosiasi antara teks keagamaan, mobilisasi feminis, dan ekonomi politik turut menentukan arah perubahan hukum keluarga Islam, sebuah pola yang juga relevan untuk membaca dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia.

Rekonstruksi Hukum Islam Kontemporer yang Membumi

Rekonstruksi hukum Islam kontemporer yang membumi berarti menggeser orientasi hukum Islam dari semata-mata penjagaan bunyi teks menuju penguatan tujuan etis dan sosial syariah (Nurhikmah, 2024; Fadli & Helmi, 2024). Kajian-kajian mutakhir menegaskan bahwa hukum Islam lahir dari dialog antara wahyu, akal, dan realitas sosial, sehingga ijtihad tetap terbuka untuk menjawab perubahan zaman. Atas dasar itu, rekonstruksi hukum Islam tidak identik dengan melepaskan diri dari nas, melainkan memperdalam cara memahami nas agar lebih sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah (Fahmi & Firdaus, 2023).

Maqāṣid al-syarī'ah menawarkan pijakan penting untuk menghadirkan hukum Islam yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Namun, analisis kritis terhadap wacana maqāṣid dalam isu kontemporer seperti keuangan Islam (Boynukalin, 2024) mengingatkan bahwa pendekatan maqāṣid juga rawan direduksi menjadi label normatif tanpa kedalaman metodologis, sehingga rekonstruksinya harus dilakukan secara hati-hati dan reflektif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan maqāṣid memungkinkan penilaian hukum tidak berhenti pada halal-haram secara formal, melainkan bergerak ke arah perlindungan martabat manusia, keadilan, dan kesejahteraan keluarga.

Rekonstruksi juga menuntut penguatan ijtihad kolektif melalui lembaga fatwa, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan peradilan agama (Affandi et al., 2025; Randy et al., 2025). Pengalaman lembaga fatwa di Malaysia, yang membangun otoritas hukum melalui integrasi kepakaran multidisiplin dan proses ijtihad kolektif (Abas et al., 2026), memberikan perbandingan berharga bagi penguatan kelembagaan ijtihad kolektif di Indonesia. Keterlibatan banyak disiplin keilmuan dalam proses perumusan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam kajian metodologi ijtihad kontemporer (Hasibuan et al., 2023), akan memperkaya kualitas argumentasi dan meningkatkan keberterimaan sosial terhadap produk hukum Islam.

Selain itu, pembumian hukum Islam perlu dibangun di atas kesadaran bahwa adat atau 'urf dapat menjadi unsur penting dalam pembentukan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kajian tentang akomodasi hukum adat dalam pembagian warisan di Aceh (Ilyas et al., 2023) menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal memiliki kemampuan untuk berdialog dengan budaya dan tidak identik dengan penyeragaman sosial. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap realitas lokal justru dapat memperkuat legitimasi hukum Islam karena masyarakat merasa bahwa hukum tersebut lahir dari kebutuhan mereka sendiri.

Implikasi bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia

Pengembangan hukum Islam di Indonesia ke depan memerlukan keberanian untuk menata ulang hubungan antara tradisi fikih klasik, otoritas keagamaan, lembaga negara, dan kebutuhan sosial masyarakat (Karimullah, 2022; Khufaya et al., 2021). Tradisi klasik tetap penting sebagai sumber warisan metodologis dan normatif, tetapi penggunaannya harus dilakukan secara kritis dan kontekstual agar tidak menjadi beban yang menghambat kreativitas ijtihad.

Dalam bidang legislasi dan peradilan, pembaruan hukum Islam perlu diarahkan pada penciptaan norma yang lebih responsif terhadap perubahan struktur keluarga, transformasi ekonomi, dan kebutuhan perlindungan kelompok rentan, sebagaimana tampak pada dinamika putusan pengadilan agama dalam isu pembatalan perkawinan dan perwalian (Rozikin et al., 2024; Wiranto et al., 2025), serta reposisi pengelolaan zakat dalam perspektif *maqāṣid* (Fakhruddin et al., 2024) dan peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (El Ayyubi, Wahyuni, Muljono, & Beik, 2023). Sementara itu, dalam bidang fatwa dan pendidikan hukum Islam, diperlukan penguatan literasi *maqāṣid*, metodologi interdisipliner, dan kesadaran sosiologis (Yusdani, 2022; Nurhikmah, 2024) agar produk yang lahir tidak berhenti pada jawaban tekstual, tetapi benar-benar memberikan solusi yang dapat diterapkan.

Dengan demikian, masa depan hukum Islam di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan para ulama, akademisi, hakim, dan pembuat kebijakan untuk mengelola keragaman sumber otoritas dan menjadikannya kekuatan pembaruan (Affandi et al., 2025; Abas et al., 2026). Hukum Islam yang membumi bukan hukum yang kehilangan identitas syariahnya, melainkan hukum yang mampu menghadirkan nilai-nilai syariah secara nyata dalam kehidupan sosial, melalui keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

PENUTUP

Produk pemikiran hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang dalam berbagai bentuk, yang masing-masing memiliki ruang kerja, otoritas, dan daya ikat yang berbeda-beda. Fikih, fatwa, putusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan bukanlah entitas yang saling meniadakan, melainkan bagian dari ekosistem ijtihad yang membentuk wajah hukum Islam di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menjadikan keseluruhan produk tersebut tetap relevan di tengah perubahan sosial yang cepat, pluralitas hukum, dan tuntutan keadilan yang semakin kompleks. Karena itu, rekonstruksi hukum Islam kontemporer yang membumi harus diarahkan pada penguatan *maqāṣid al-syari'ah*, pengembangan pendekatan multidisipliner, penguatan

terhadap konteks sosial lokal, serta pelebagaan ijtihad kolektif. Melalui langkah tersebut, hukum Islam di Indonesia dapat terus berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus instrumen transformasi sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat kepustakaan dan belum melibatkan data lapangan, seperti wawancara dengan hakim pengadilan agama, anggota lembaga fatwa, atau pembuat kebijakan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris atau studi perbandingan lintas negara – misalnya antara Indonesia, Malaysia, dan Tunisia – guna memperdalam pemahaman tentang bagaimana ijtihad kolektif dan rekonstruksi maqāṣid al-syarī'ah dipraktikkan dalam konteks kelembagaan yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

- Abas, M. K. J., Abdul Manaf, M. F., & Mat Salleh, M. K. (2026). Kefahaman AJK Fatwa Negeri Sembilan terhadap ijtihad kontemporari [The understanding of contemporary ijtihad among members of the Negeri Sembilan Fatwa Committee]. *Muallim Journal of Social Sciences and Humanities*, 10(2), 30–45. <https://doi.org/10.33306/mjssh/394>
- Affandi, A. Z., Sultan, L., & Arsyad, A. (2025). Dinamika ijtihad kolektif dan pengembangan sumber hukum Islam pada era Khulafa' al-Rāsyidīn. *Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(2).
- Ali, Z., & Sukmana, R. (2021). Peran wakaf dalam ekonomi Islam dan tantangan dalam implementasi wakaf produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 16(3), 217–232.
- Anggraeni, R. R. D. (2023). Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), 245–268.
- Boynukalin, A. (2024). Maqāṣid al-Sharī'a in Islamic finance: A critical analysis of modern discourses. *Religions*, 15(1), 114.
- El Ayyubi, S., Wahyuni, E., Muljono, P., & Beik, I. S. (2023). Peran zakat dalam proses perubahan sosial melalui pemberdayaan masyarakat: Studi naratif dan bibliometrik. *Al-Muzara'ah*, 11(1), 63–85.

- Fadli, R. M., & Helmi, A. M. (2024). Maqasid syariah perspektif Ibnu 'Ashur: Kajian kritis dan kontekstual. *Al Bustan: Jurnal Studi Islam dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 98–113.
- Fahmi, R., & Firdaus. (2023). Pemikiran Imam al-Syathibi tentang maqasid al-syariah. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 3(2), 140–158.
- Fakhruddin, F., Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From fiqh al-ibadat to muamalat: Repositioning zakat management in Indonesia from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(1), 495–517.
- Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic law, Islamic finance, and sustainable development goals: A systematic literature review. *Sustainability*, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hasibuan, R. A., Khalida, A., Efendi, & Rais, Z. (2023). Metode ijtihad kontemporer versi Yusuf Qardhawi. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 11(1), 119–144. <https://doi.org/10.52185/kariman.v11i1.258>
- Hoerurojikin, M. (2025). Peran Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *JIPSH: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 131–136. <https://doi.org/10.58472/jipsh.v1i2.46>
- Ilyas, I., Rani, F. A., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The accommodation of customary law to Islamic law: Distribution of inheritance in Aceh from a pluralism perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 897–919.
- Karimullah, S. S. (2022). Pursuing legal harmony: Indonesianization of Islamic law concept and its impact on national law. *Mazahib*, 21(2). <https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.4800>
- Khan, F., & Haneef, M. A. (2022). Religious responses to sustainable development goals: An Islamic perspective. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 161–180.
- Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena hukum Islam di masa modern: Upaya harmonisasi antara eksistensi dan relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 128–147. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366>
- Maulida, M., & Ulfah, A. (2023). Peluang dan tantangan pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak

- Penghasilan. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(2), 191–208.
<https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.903>
- Moghadam, V. M. (2022). Institutions, feminist mobilizations, and political economy: Debating equal inheritance in Tunisia. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 1–18.
- Nurhikmah. (2024). Maqashid al-Shariah: Kerangka adaptif hukum Islam untuk menjawab tantangan kontemporer. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2).
<https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.226>
- Randy, R., Herianti, H., & Hasan, H. (2025). Rekonstruksi otoritas fatwa di era digital. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592645>
- Rozikin, O., Mukhlas, O. S., & Khosyiah, S. (2024). Perkembangan hukum keluarga Islam terkait pembatalan perkawinan. *Yustisi*, 11(2), 383–398.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16797>
- Wiranto, Sukiati, & Harahap, M. Y. (2025). Yurisprudensi hukum penetapan paman sebagai wali melalui putusan pengadilan (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Sry). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2426–2436.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1684>
- Yusdani. (2022). Islamic law and contemporary challenges from a fresh ijtihad perspective. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1). <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.5991>